



**P U T U S A N**  
**No.1010/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	FADLI YULIAN.
Tempat Lahir	:	Lampung.
Umur/Tanggal Lahir	:	18 Tahun /29 Juni 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Pedurenan Masjid 4 RT.04/04 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau Dusun Sumber Urip RT. 037/09 Desa Sidorejo Kec. Sikampung Udik Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No.1010/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa FADLI YULIAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian” yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI YULIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kursi plastik warna putih yang ditumpuk menjadi satu
  - Kayu penutup lubang ventilasiDikembalikan kepada saksi WILLY ROLAND SIANTURI.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah didakwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Percobaan Pencurian ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi TITIN WINARSIH ;
  - Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 13.10 wib di rumah kos-kosan Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 82 Rt.002 Rw.004 Kamar No. A-1 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kerjanya di ITC Kuningan.
  - Bahwa benar di dalam kamar kos saksi terdapat barang berharga antara lain 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit DVD player, dan uang tunai sebesar Rp.



305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet yang diletakan didalam lemari.

- Bahwa benar saksi baru mengetahui kamar kosnya dijebol setelah diberitahu oleh saksi WILLY RONALD SIANTURI yang kemudian dibantu oleh warga sekitar berhasil menangkap pelakunya yaitu terdakwa FADLI YULIAN, selanjutnya saksi segera pulang ke rumah kosnya dan setelah sampai saksi mendapati bahwa lubang ventilasi yang berada diatas pintu kamar kosnya sudah rusak karena kayu kusen pengaman lubang ventilasi tersebut sudah terlepas dan berada di lantai di depan pintu kamar kosnya, sedangkan dua buah kursi plastik warna putih yang diperlihatkan kepadanya adalah kursi plastik milik saksi WILLY RONALD SIANTURI yang awalnya berada di depan kamar kosnya.
- Bahwa benar terdakwa FADLI YULIAN melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumah kos-kosan Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 82 Rt.002 Rw.004 Kamar No. A-1 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik Kamar Kos.

2 Saksi WILLY RONALD SIANTURI, (dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah) ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 13.10 wib di rumah kos-kosan Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 82 Rt.002 Rw.004 Kamar No. A-1 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa karena telah masuk kedalam kamar Nomor A1, yang saksi tahu kamar tersebut bukanlah kamar terdakwa, akan tetapi pada saat ditangkap terdakwa belum sempat ada barang-barang yang diambil karena terlebih dahulu ketahuan oleh saksi.
- Bahwa benar terdakwa dapat masuk kamar tersebut setelah merusak atau melepas kayu ventilasi kamar yang menutup lubang ventilasi yang ada diatas pintu kamar, kemudian pelaku masuk dengan menggunakan dua buah kursi Plastik yang ditumpuk yang ada di depan kamar, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian ada kursi plastik warna putih yang ada di depan pintu kamar No. A1, kemudian bagian ventilasi yang ada diatas pintu sudah

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No.1010/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



terbuka, sedangkan kayu pengaman lubang ventilasi tersebut sudah lepas dan ada di luar kamar.

- Bahwa benar terdakwa FADLI YULIAN melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumah kos-kosan Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 82 Rt.002 Rw.004 Kamar No. A-1 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TITIN WINARSIH selaku pemilik Kamar kos.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 13.10 wib di rumah kos-kosan Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 82 Rt.002 Rw.004 Kamar No. A-1 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar A-4 yang dihuni oleh temannya yang bernama DAVID, terdakwa bisa masuk ke kamar Sdr. DAVID karena telah dipercaya untuk memegang kunci pintu kamar Sdr. DAVID dan sering menginap di kamar tersebut, mengetahui kamar A-1 tersebut adalah dua orang perempuan yang sedang tidak ada di dalam kamar tersebut karena bekerja, selanjutnya terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang atau uang yang terdakwa pastikan ada di dalam kamar A-1, untuk melaksanakan niatnya tersebut, kemudian terdakwa mengambil dua buah kursi plastik yang ada di depan kamar, selanjutnya terdakwa naik diatas kursi plastik tersebut dan membongkar ventilasi yang terbuat dari kayu yang ada diatas pintu kamar A-1 dengan cara menarik paksa sehingga kayu-kayu ventilasi dapat dilepas, setelah itu terdakwa masuk ke dalam berada A-1 dengan jalan memanjat melewati ventilasi yang sudah terbongkar tersebut, setelah terdakwa berada di dalam kamar itu, ternyata didalam kamar tersebut ada Televisi, DVD, selanjutnya terdakwa membuka lemari baju untuk mencari uang atau Handphone milik penghuni kamar tersebut dengan cara mengangkat tumpukan baju, namun sebelum terdakwa menemukan uang atau Handphone



ternyata ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa yaitu saksi WILLY RONALD SIANTURI yang merupakan penghuni kamar A-2, setelah ketahuan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi WILLY RONALD SIANTURI, setelah itu terdakwa diserahkan dan dilaporkan ke Polsek Metro Setiabudi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa FADLI YULIAN melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumah kos-kosan Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 82 Rt.002 Rw.004 Kamar No. A-1 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TITIN WINARSIH selaku pemilik Kamar kos.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati fakta fakta yang terjadi dalam persidangan maka majelis berpendapat bahwa lebih tepat apabila untuk terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut dibuktikan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai kepada barang yang akan diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

1 Unsur “barang siapa” :

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa FADLI YULIAN, yang mana Penggunaan istilah “Barang Siapa” menurut undang-undang

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No.1010/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa FADLI YULIAN pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

----- Bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

- 2 Unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai kepada barang yang akan diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” :-

----- Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa, terungkap Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Mei 2012 sekira jam 13.10 wib di rumah kos-kosan Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 82 Rt.002 Rw.004 Kamar No. A-1 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar A-4 yang dihuni oleh temannya yang bernama DAVID, terdakwa bisa masuk ke kamar Sdr. DAVID karena telah dipercaya untuk memegang kunci pintu kamar Sdr. DAVID dan sering menginap di kamar tersebut, mengetahui kamar A-1 tersebut adalah dua orang perempuan yang sedang tidak ada di dalam kamar tersebut karena bekerja, selanjutnya terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang atau uang yang terdakwa pastikan ada di dalam kamar A-1, untuk melaksanakan niatnya tersebut, kemudian terdakwa mengambil dua buah kursi plastik yang ada di depan kamar, selanjutnya terdakwa naik diatas kursi plastik tersebut dan membongkar ventilasi yang terbuat dari kayu yang ada diatas pintu kamar A-1 dengan cara menarik paksa sehingga kayu-kayu ventilasi dapat dilepas, setelah itu terdakwa masuk ke dalam berada A-1 dengan jalan memanjat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati ventilasi yang sudah terbongkar tersebut, setelah terdakwa berada di dalam kamar itu, ternyata didalam kamar tersebut ada Televisi, DVD, selanjutnya terdakwa membuka lemari baju untuk mencari uang atau Handphone milik penghuni kamar tersebut dengan cara mengangkat tumpukan baju, namun sebelum terdakwa menemukan uang atau Handphone ternyata ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa yaitu saksi WILLY RONALD SIANTURI yang merupakan penghuni kamar A-2, setelah ketahuan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi WILLY RONALD SIANTURI, setelah itu terdakwa diserahkan dan dilaporkan ke Polsek Metro Setiabudi guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa dengan, demikian unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai kepada barang yang akan diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi

Hal.7 dari 9 hal. Putusan No.1010/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 2 (dua) Kursi plastik warna putih yang ditumpuk menjadi satu, - Kayu penutup lubang ventilasi, dikembalikan kepada saksi WILLY RONALD SIANTURI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal - hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FADLI YULIAN, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Percobaan Pencurian”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) Kursi plastik warna putih yang ditumpuk menjadi satu, - Kayu penutup lubang ventilasi, dikembalikan kepada saksi WILLY RONALD SIANTURI; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **01 AGUSTUS 2012**, oleh **SYAMSUL EDY, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNO, SH.MHum.** dan **ARI JIWANTARA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ERWIN EFFENDI, SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **LINA MAHANI HARAHAHAP, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**KUSNO, SH.MHum.**

**SYAMSUL EDY, SH.MHum.**

**ARI JIWANTARA, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**ERWIN EFFENDI, SH.MH.**

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No.1010/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.





Hal.11 dari 9 hal. Putusan No.1010/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.